

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang dan membangun, Negara Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, upaya tersebut dilaksanakan dengan suatu pola pembangunan terarah, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini dimaksud agar tujuan pembangunan nasional yang telah dicanangkan tercapai, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut akan tercapai apabila ada partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama maupun tingkat kehidupan.

Untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan, sejahtera dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan rumah tangga yang diawali dengan adanya suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu lembaga masyarakat yang melegitimasi hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa dalam suatu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama di sini lepas dari dari pengertian dalam ilmu hayat (biologi) yang ditandai dengan adanya kegiatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tersebut, “tetapi

lebih jauh lagi adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang berlaku”.⁴

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan :
“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa perkawinan menurut Undang-undang ini adalah suatu “tujuan ideal yang tinggi dan mencakup pengertian jasmaniah dan rohaniah yang akan melahirkan keturunan”.⁶

Selanjutnya dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diketahui bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kebahagiaan seseorang dalam perkawinannya barulah lengkap apabila telah dikaruniai anak atau keturunan.

Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang aman, tentram, damai, sejahtera lahir dan batin. Dalam hal perkawinan dalam Hukum Islam di katakan bukan hanya sekedar pengabsahan dan kehalalan hubungan antara suami istri tetapi diharapkan juga mendapatkan keturunan.

⁴ R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1984), hlm. 7

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV.Rajawali, 1986), hlm. 3

Anak adalah salah satu tujuan dari adanya suatu pernikahan atau perkawinan, yaitu yang dikatakan dengan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang wanita, bila hanya dikaitkan dengan ibu. Bila dikaitkan dengan kedua orangtua atau ibu dan bapak maka anak adalah seseorang yang dilahirkan setelah adanya pernikahan yang sah antara kedua orangtuanya. Anak merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada hambaNya, tidak semua insan di dunia diberi kepercayaan untuk memiliki dan mengasuh anak. Oleh karena itu kehadiran anak dalam rumah tangga adalah suatu kenikmatan yang tiada tara, oleh karena itu harus dan wajib disyukuri dan tidak disangsikan bahwa putra dan putri merupakan cinderamata yang tidak diragukan lagi, belahan jiwa setiap jiwa. Mereka adalah sumber kebahagiaan dan kesejukan yang mampu membuat setiap insan menjadi lebih bahagia. Karena mereka jumlah rezeki dicari dan lantarannya pula cita-cita dan harapan di gapai.

Kehadiran anak itu sendiri dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orangtua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orangtua dan anak. Kewajiban orangtua ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:⁷

1. kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. kewajiban orangtua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orangtua putus.

⁷ Lihat Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selanjutnya Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:⁸

1. anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik
2. jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orangtua dan keluarga garis lurus ka atas bila mereka memerlukan bantuannya.

Dari kedua pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa ada hubungan timbal balik yang erat yaitu adanya hak dan kewajiban antara orang tau dan anaknya yang tidak akan berakhir walaupun orangtuanya bercerai.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 disebutkan:⁹

1. Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
2. Dalam hal orangtua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan: “Bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial”.¹⁰

Akan tetapi di dalam suatu perkawinan tidak semuanya berjalan seperti apa yang diharapkan, seperti dengan adanya sesuatu hal yang biasa memicu

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

keretakan dalam suatu perkawinan, keretakan yang bisa menimbulkan kekecewaan atau mematahkan hati bagi semua pihak yang terlibat diantaranya suami, istri, anak-anak, dan anggota lain dalam keluarga, bahkan orang-orang terdekatnya. Perceraian dapat menimbulkan efek-efek yang kurang baik, dari segi moral maupun keluarga dan bagi mereka yang mempunyai anak akan membawa tanggung jawab yang lebih berat, sehingga anak-anak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka setelah perceraian itu terjadi, mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang semestinya di dapat dari kedua orangtuanya.

Dalam hal terjadinya perceraian orangtua, biasanya anaklah yang menjadi korban. Orangtua beranggapan bahwa dalam perceraian mereka, persoalan anak akan dapat diselesaikan nanti setelah masalah perceraian diselesaikan. Padahal tidak demikian adanya, dan tidak demikian sederhananya, bahwa penyelesaian terbaik bagi anak akan dapat dengan mudah dicapai. Dalam kondisi apapun harus tetap diingat bahwa anak adalah juga individu yang mempunyai hak-hak dasar yang diakui sebagaimana halnya orang dewasa. Ini berarti bahwa anak adalah subjek kehidupan, bukan objek yang dapat diperlakukan sesuka hati orang dewasa (orangtua). Oleh sebab itu, dalam kasus perceraian orangtua, anak merupakan salah satu subjek dan kepentingan anak tetap harus menjadi prioritas utama.

Seperti telah diketahui bersama bahwa permasalahan hak pemeliharaan anak dan tanggung jawab pemberian nafkah terhadap anak sering timbul dalam kehidupan manusia, sebagai akibat dari perceraian yang dilakukan kedua orangtuanya. Bagi orangtua tentunya, menginginkan anak-anaknya tetap berada di

dekat dan berada dalam asuhannya, tetapi mau tidak mau antara kedua orangtua yang telah bercerai harus merelakan anak-anaknya berada dalam penguasaan salah satu dari mereka, atau dengan jalan pembagian hak asuhnya berdasarkan putusan hakim yang memutuskan perceraian mereka.

Seorang anak atau lebih yang belum dewasa/dapat berdiri sendiri masih berhak atas pengasuhan kedua orangtuanya, walaupun orangtuanya sudah bercerai, dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anak tersebut. Bila nanti terjadi perselisihan dalam penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun mengurangi hak-hak anak tersebut.

Sesuai dengan rumusan dan makna Undang-undang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik.

Di dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas menyebutkan sesungguhnya sang Bapak atau sang Ibu berkewajiban memelihara anaknya.¹¹ Namun jika seorang Bapak tidak mampu secara sosial ekonomi untuk membiayai penghidupan anaknya, dan ibunya ternyata lebih mampu untuk membiayainya, maka sang Ibu lah yang harus bertanggungjawab memberi penghidupan pada anaknya. Jadi tanggung jawab

¹¹ Lihat Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

seorang Bapak dan Ibu memang diwajibkan untuk membiayai penghidupan anaknya.

Kenyataan terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, bila terjadi perceraian dan telah mempunyai anak di bawah umur maka akan menimbulkan permasalahan dalam hal tanggung jawab orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian, dan permasalahan antara hak pemeliharaan anak dengan tanggung jawab pemberian nafkah terhadap anak ini sering berbanding terbalik. Maksudnya disini adalah dalam hal hak pemeliharaan anak orangtua umumnya menginginkan anak-anaknya berada dalam asuhannya, tetapi untuk kewajiban pemberian nafkah sering kali pihak yang telah diwajibkan membiayai pemeliharaan anaknya tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul **“HAK PEMELIHARAAN DAN KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Putusan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Binjai)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip-prinsip hukum tentang kewajiban orangtua atas pemeliharaan dan nafkah anak setelah perceraian terjadi?

2. Bagaimana sikap Hakim dalam putusan perkara perceraian tentang kewajiban orangtua atas pemeliharaan dan nafkah anak?
3. Bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan tentang kewajiban orangtua atas pemeliharaan dan nafkah anak di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prinsip hukum tentang kewajiban orangtua atas pemeliharaan anak dan kewajiban biaya nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui sikap Hakim dalam memutuskan perkara perceraian tentang kewajiban orangtua atas pemeliharaan dan nafkah anak.
3. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tentang kewajiban pemeliharaan dan nafkah anak di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai.

Manfaat penulisan yang dapat dikutip dari skripsi ini antara lain :

1. Menambah wawasan pembaca terhadap ilmu hukum Perdata khususnya Hukum keluarga yang berkaitan dengan hak pemeliharaan anak di bawah umur dan kewajiban pemberian nafkah terhadap anak di bawah umur dalam hal terjadinya perceraian.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang akibat hukum dari perceraian khususnya masalah pemeliharaan anak dan kewajiban pemberian nafkah terhadap anak setelah terjadi perceraian.
3. Sebagai bahan referensi bagi lembaga peradilan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menangani perkara *hadhanah* dan kewajiban pemberian nafkah terhadap anak yang sama.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara belum pernah ada penulisan skripsi yang menyangkut hak pemeliharaan anak di bawah umur dan kewajiban pemberian nafkah terhadap anak di bawah umur dalam hal terjadinya perceraian, sehingga penulisan skripsi ini adalah asli.

HAK PEMELIHARAAN DAN KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA BINJAI (Studi Putusan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Binjai) yang diangkat menjadi judul skripsi ini merupakan hasil karya yang ditulis secara objektif ilmiah, melalui pemikiran referensi, dari buku-buku, bantuan dan para narasumber dari pihak-pihak lain. Skripsi ini juga bukan merupakan jiplakan atau merupakan judul skripsi yang sudah pernah diangkat sebelumnya oleh orang lain.

E. Tinjauan Kepustakaan

Pada prinsipnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material. Karena itu Undang-undang juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian dan atas keputusan hakim.¹² Selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dan diatur juga dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, persoalan tidak begitu saja selesai, akan tetapi timbul akibat-akibat hukum yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang bercerai. Malahan perceraian yang terputus akibat meninggalnya salah satu pihak juga membawa akibat-akibat bagi yang ditinggalkan. Akibat hukum yang timbul dari perceraian tidak hanya terhadap pihak-pihak yaitu suami istri, akan tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

¹² Lihat Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Akibat hukum dari perceraian yang pada umumnya sering timbul adalah tentang *hadhanah*.¹³ Apabila anak sudah *mumayyiz* (berumur 12 tahun) hendaklah diselidiki oleh yang berwajib siapakah di antara kedua orangtuanya yang lebih baik dan lebih cakap untuk mendidik anak tersebut.¹⁴ Selain persoalan *hadhanah*, akibat hukum perceraian juga berkaitan dengan biaya *hadhanah* dan biaya nafkah anak tersebut dan harta sarikah (harta bersama).¹⁵

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 disebutkan :

Akibat putusan perkawinan karena perceraian adalah :

- a. baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Anak adalah putra-putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.¹⁶ Yang menjadi

¹³ *Hadhanah* berasal dari kata "hidhan" yang artinya lambung. Para ahli Fiqh mendefinisikan *hadhanah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* (berumur 12 tahun). Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, Bandung : Al-Ma'arif, 1990, hlm. 42-43.

¹⁴ M. Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1993, hlm. 12.

¹⁵ Harta bersama adalah harta benda dan kekayaan yang diperoleh pasangan suami istri dari saat berlangsungnya perkawinan, *ibid*, hlm. 133.

¹⁶ Darwan Prints dalam Iman Jauhari (1), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam* ,(Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 80.

perhatian dalam tulisan ini adalah pengertian anak dalam hukum keperdataan yang dihubungkan dengan akibat adanya perceraian kedua orangtuanya.

Pengertian anak dalam bidang hukum perdata tidak diatur secara eksplisit, namun pengertian anak selalu dikaitkan dengan pengertian tentang kedewasaan. Sedangkan dalam masalah batas kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perUndang-undangan. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.¹⁷

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak langsung mengatur mengenai usia sampai kapan seseorang digolongkan sebagai seorang anak, bahkan Undang-undang membedakan usia dewasa yang dikaitkan kepada perbuatan hukumnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat tentang syarat perkawinan, “ Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) memuat batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Di sisi lain Pasal 47 ayat (1) menyatakan, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

¹⁷ Lihat Pasal 330 KUHPerdata

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.¹⁸ Sedangkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyatakan : “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum pernah kawin”.¹⁹

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan, “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Kemudian Kompilasi Hukum Islam membedakan anak yang belum dewasa, antara yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan yang telah *mumayyiz*.²⁰

Dari berbagai peraturan yang telah dikemukakan di atas, batas umur anak yang belum dewasa itu ada 2 (dua) batasan umur yaitu 18 (delapan belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini tergantung kepada tindakan atau perbuatan hukum yang terjadi padanya.

Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan (*hadhanah*) dan nafkah hidup dari orangtuanya sekalipun telah terjadi perceraian.

¹⁸ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

¹⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

²⁰ Lihat Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Pemeliharaan menurut etimologi adalah “proses, cara, perbuatan memelihara (kan), penjagaan, perawatan, pendidikan, penyelamatan, penjagaan harta kekayaan”.²¹

Menurut Abdul Aziz Dahlan, “*Hadhanah* ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya merawat dan mendidik seseorang yang belum mummayiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluan sendiri”.²²

Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa,

Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* (dapat membedakan antara yang buruk dan baik) tanpa perintah padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²³

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang maksudnya adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.²⁴

Nafkah adalah hak dari orang yang mempunyainya, dan hak itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban memenuhinya.

Apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak dan kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tetap menjadi tanggung jawab orangtua sesuai keputusan pengadilan.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 848

²² Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam.*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), hlm. 415

²³ Sayyid Sabiq, Op.cit. hal. 160

²⁴ Iman Jauhari (1), *Hak Anak-Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 84.

F. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini adalah dikaji dengan menggunakan metode penulisan hukum normative dan empiris serta perbandingan hukum. Bahan kepustakaan dalam skripsi ini dijadikan sebagai bahan utama dalam membahas dan menganalisa berbagai permasalahan yang diteliti, sedangkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, akan dijadikan sebagai data pendukung dan pelengkap saja.²⁵

Bahan kepustakaan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. bahan hukum primer berupa perUndang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seperti kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerduta dan Putusan Pengadilan Agama di wilayah hukum Kotamadya Binjai.
2. bahan hukum skunder, berupa hasil-hasil penelitian dari para ulama dan kalangan hukum seperti tesis, makalah-makalah dan lain-lain
3. bahan hukum tertier, berupa kamus umum.

Penulisan skripsi ini juga dikaji berdasarkan hukum empiris, yakni berdasarkan fakta-fakta hukum secara nyata yang berkenaan dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Kotamadya Binjai tentang hak pemeliharaan dan tanggung jawab nafkah anak setelah terjadinya perceraian.

²⁵ Data lapangan dijadikan sebagai pelengkap dapat dilihat dalam disertasi Aqib Suminto, 1985, *Politik Islam Hinda Belanda*, LP3ES, 1985, hlm. 4-11, Bandingkan dengan Moh. Mahtud, MD, 1993, *Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Hukum Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Yogyakarta, UGM, hlm. 9

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi atas 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa subbab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematis dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Uraian singkat atas bab-bab dan sub-sub bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab Kedua, merupakan bab yang berisi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Kewajiban Orangtua Atas Pemeliharaan dan Nafkah Anak Setelah Perceraian. Bab ini terdiri dari beberapa subbab, seperti Pengertian, Konsep dan Ketentuan tentang Anak, Pemeliharaan dan Nafkah Menurut Hukum, Kewajiban Orangtua Atas Pemeliharaan dan Nafkah Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Berdasarkan Hukum Islam, dan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Bab Ketiga, merupakan bab yang berisi tentang Sikap Hakim Dalam Putusan Perkara Tentang Kewajiban Pemeliharaan dan Nafkah Anak. Bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu antara lain Penentuan Tanggung Jawab Terhadap Pemeliharaan dan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Binjai Jika Terjadi Perceraian,

Beberapa Putusan Pengadilan Agama Binjai, Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Binjai, dan Analisis Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Pemeliharaan dan Nafkah Anak.

4. Bab Keempat, merupakan bab yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tentang Pemeliharaan dan Nafkah Anak. Untuk mendukung pembahasan bab ini dibagi lagi atas beberapa subbab yang meliputi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Agama Yang Mewajibkan Orangtua Untuk Memelihara dan Membiayai Anaknya Setelah Perceraian, Hal-Hal Yang Menyebabkan Kesulitan Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Mewajibkan Orangtua Untuk Memelihara dan Membiayai Anaknya Setelah Perceraian, dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Apabila Orangtua Tidak Memenuhi Kewajibannya Sesuai Putusan Pengadilan.
5. Bab Kelima, merupakan bab Penutup yang berisi tentang: Kesimpulan terhadap penulisan skripsi dan Saran-saran terhadap tanggung jawab perlindungan orangtua kepada anak setelah terjadi perceraian.